



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENETAPAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0051/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary. peternakan, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",  
Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Februari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0051/Pdt.P/ 2010/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 April 1998, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Raya Klampok Dusun Kebonjati RT.04 RW. 06 Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua istri di Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 8 tahun 10 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ARI ZALIMUL HAKIM, umur 9 tahun
  - b. M. RAFI AISAN AHDIN, umur 1 tahun 1 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan nomor : 296/296/IV/1998 tanggal 24 April 1998;
4. Bahwa setelah Pemohon menerima buku nikah ternyata terdapat kesalahan tulis yakni nama Pemohon tertulis WAJI bin TUMAR, sedangkan yang benar adalah ABDUL FATAH bin TUMAR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus pinjaman uang di Bank dengan jaminan Jamsostek mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pinjaman uang di Bank dengan jaminan Jamsostek;

6. Bahwa para Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama WAJI bin TUMAR yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 296/296/IV/1998 tanggal 24 April 1998 sebenarnya adalah ABDUL FATAH bin TUMAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 35.0724.460683.0002 tanggal 05 Juli 2008 atas nama SISWATI ;(P.1)
- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ABDUL FATAH dari Desa Kelampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor: 35.0724.310805.0063 tanggal 08 September 2005; (P.2)
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor 296/296/IV/1998 tanggal 24 April 1998; (P.3)
- d. Fotocopy kartu Jamsostek Atas nama ABDUL FATAH nomor : 02N20000718; (P.4)
- e. Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang No. Kk.13. 7.30/PW.01/15/2010 tanggal 16 Pebruari 2010; (P.5)
- f. Surat Keterangan Nomor : 100/16/421.730.010/2010, tanggal 12 Pebruari 2010, dari Kepala Desa Kelampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang; (P.6)
- g. Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/16/421.730.010/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klampok ; (P.7)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi I. TUMAR bin PARTO, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Raya Klampok Dusun Kebonjati RT.04 RW.06 Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah dari Pemohon;
- -Bahwa, saksi menerangkan sejak kecil Pemohon bernama WAJI ABDUL FATAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2.,P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 telah ternyata bahwa nama WAJI bin TUMAR yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor:296/296/IV/1998 tanggal 24 April 1998 selengkapny adalah WAJI ABDUL FATAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Menetapkan nama WAJI bin TUMAR yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 296/296/IV/1998 tanggal 24 April 1998 selengkapny adalah WAJI ABDUL FATAH bin TUMAR ;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Tsani 1431 H., oleh kami Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H. dan H.A. RIF'AN, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta AGUS AZZAM AULIA, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

H.A. RIF'AN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUS AZZAM AULIA, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	<u>3.000</u>
Jumlah	:	Rp.	169.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)